

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata “وقف” dengan arti diam di tempat, berhenti, atau menahan. Wakaf merupakan tuntunan dalam agama Islam yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dalam rangka beribadah, dan bertujuan utama mengabdikan kepada Allah SWT dan ikhlas dalam mencari ridho-Nya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan tentang Wakaf.

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”

Wakaf dapat disimpulkan dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada *nazhir* yang kemudian dikelola dan diberikan kepada *mauquf alaih*. Faktor yang paling besar berpengaruh dalam kegiatan wakaf adalah motivasi keagamaan yang bertujuan untuk mendapat keridhoan dari Allah. Berwakaf merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh amal jariyah yang tidak akan terputus bagi orang yang berwakaf.

Imam Suhadi mendefinisikan wakaf dengan pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan atau diresmikan dan benda tersebut sudah tidak menjadi benda perseorangan yang kemudian dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT sehingga benda yang diwakafkan tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan (imam suhadi, 1983: 3)

1.2 Jenis Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu harta benda wakaf bergerak dan harta jenis wakaf tidak bergerak.

Tabel 1. Jenis Wakaf

No	Jenis Wakaf	Keterangan	Contoh
1	Wakaf bergerak	Benda jenis wakaf yang tidak dapat bergerak atau di pindahkan	Tanah dan bangunan
2	Wakaf tidak bergerak	Benda jenis wakaf yang dapat bergerak atau dapat dipindahkan	Uang, kendaraan, logam mulia, dan hak kekayaan intelektual

1.3 Rukun Wakaf

Rukun memiliki makna yang luas dan dapat diartikan sebagai syarat. Begitupun dengan wakaf juga memiliki rukun agar dapat terlaksana. Unsur dalam setiap rukun wakaf saling menopang. Beberapa ulama besar seperti Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zaidiyah menyatakan bahwa rukun wakaf sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berwakaf atau disebut wakif.
2. Terdapat harta yang akan diwakafkan atau disebut *mauquf*.
3. Ada tempat untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut atau disebut dengan *mauquf alaih*.
4. Adanya pengelola wakaf atau *nazhir*.
5. Pernyataan atau akad *sighbat*.

1.4 Unsur-unsur Wakaf

Unsur dalam wakaf ini merupakan hal-hal yang sering ditemui dalam kegiatan berwakaf, unsur-unsur atau istilah ini masih menjadi hal yang asing dan jarang didengar oleh masyarakat berikut adalah istilah yang ada dalam kegiatan berwakaf:

1.4.1 *Wakif*

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda yang dimilikinya. Seorang *wakif* harus cakap dalam melepaskan hak miliknya tanpa mengharapkan imbalan kembali dalam bentuk materi. *Wakif* antarlain dapat meliputi perseorangan, badan hukum atau juga organisasi.

Dilihat dari UU No. 41 Tahun 2004 pasal 7 dan 8 dinyatakan bahwa *wakif* organisasi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dan ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi tersebut dengan anggaran dasar organisasi yang akan berwakaf. Identitas yang akan dicantumkan dalam formulir dan sertifikat wakaf adalah nama pengurus organisasi yang berwakaf dan jangka waktu yang hanya dapat digunakan adalah selamanya untuk *wakif* organisasi.

1.4.2 *Mauquf*

Mauquf adalah harta benda yang akan diwakafkan, harta benda tersebut memiliki nilai dan tahan lama sehingga dapat ambil manfaatnya. Harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Harta benda tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat islam yang kemuadian manfaatnya akan digunakan untuk kemaslahaatan umat. Harta benda atau *mauquf* ini nilainya harus abadi atau tidak boleh berkurang sedikit pun.

1.4.3 *Mauquf Alaih*

Penerima manfaat wakaf atau *mauquf alaih* dan dalam pemanfaatnya harus jelas dan juga penerimaanya contohnya seperti pendirian masjid atau dalam bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa. Apabila wakaf tersebut ditujukan untuk keperluan tertentu harus jelas agar dapat diterima sesuai dengan ikrah wakaf.

1.4.4 Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf *nazhir* dapat dalam bentuk perorangan, organisasi atau badan hukum yang diberi amanat untuk mengelola yang kemudian akan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nazhir memiliki tugas yang harus dikerjakan dari pengadministrasiakan harta benda wakaf yang kemudian dikelola dan dikembangkan untuk memperoleh fungsi, tujuan dan peruntukannya, selain itu juga *nazhir* bertugas mengawasi harta benda wakaf yang kemudian akan dilaporkan kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, tugas *nazhir* ini sudah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2006, pasal 13.

Hak *nazhir* adalah menerima imbalan yang tidak lebih 10% dari keuntungan bersih atas pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf. Selain itu juga *nazhir* berhak menerima pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama.

1.4.5 Shihbat atau Ikrar Wakaf

Shihbat atau ikrar wakaf adalah pernyataan seseorang untuk berwakaf dalam bentuk lisan, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan lisan maupun tulisan merupakan hal untuk menyatakan orang yang berwakaf sedangkan dengan isyarat digunakan untuk orang yang berwakaf akan

teapi tidak dapat menyatakan menggunakan lisan ataupun tulisan. Tujuan dari *shigbat* ini adalah agar tidak ada persengketaan dikemudian hari

1.5 Wakaf Uang

Menurut peraturan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pasal 13 wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih* atau penerima manfaat. Wakaf melalui uang adalah wakaf barang yang penyerahanya dalam bentuk uang senilai harga barang yang maksud.

Wakaf uang menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat surat berharga.

Wakaf uang termasuk dalam wakaf produktif menurut KH. Didin Hafidhuddin wakaf produktif merupakan hibah dalam bentuk sesuatu yang dapat digunakan untuk usaha yang manfaatnya dapat di gunakan untuk kepentingan umat, bias dalam bentuk uang atau surat-surat berharga. (Dr. Abdul Ghofur Anshori, 2006: 90)

Instrumen wakaf sendiri tampak sama seperti zakat, infak dan sodakoh, akan tetapi wakaf uang ini memiliki perbedaan yaitu pokonya nilainya tidak boleh berkurang akan tetapi dapat diinvestasikan yang kemudian keuntungan dari investasi tersebut akan disalurkan kepada penerima manfaat dalam semua bidang.

Tabel 2. Perbedaan Wakaf dengan Zakat

No	Perbedaan	Wakaf	Zakat
1	Hukum <i>fiqih</i>	<i>Sunnah</i>	Wajib (<i>mal</i>) Wajib bagi yang mampu (<i>fitriah</i>)
2	Bentuk	Uang	Benda dan uang
3	Pengelola	<i>Nazhir</i>	<i>Amil zakat</i>
4	Pokok nilainya	Abadi	Habis dibagikan

5	Penerima manfaat	<i>Mauquf alaih</i>	8 golongan <i>Ashnaf</i>
---	------------------	---------------------	--------------------------

Terdapat beberapa perbedaan yang menonjol antara wakaf dengan zakat antara lain yaitu hukum *fiqih* yang digunakan dalam wakaf uang hukumnya adalah wajib sedangkan wakaf bersifat *Sunnah*, dalam pengelolaannya wakaf dikelola oleh *Nazhir* dan pengelola zakat adalah *Amil* zakat. Wakaf memiliki nilai yang abadi dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, sedangkan zakat manfaatnya hanya dapat digunakan untuk 8 golongan *Ashnaf* saja dan nilainya habis untuk di bagikan. Akan tetapi wakaf dan zakat memiliki satu kesamaan yaitu dapat dilaksanakan dalam bentuk uang.

Tabel 3. Perbedaan Wakaf dengan *Shodaqoh*

No	Perbedaan	Wakaf	<i>Shodaqoh</i>
1	Objek	Uang	Materi dan non materi
2	Pokok nilainya	Abadi	Habis untuk dimanfaatkan

Terkadang masyarakat masih tidak dapat membedakan antara *Shodaqoh* dan wakaf uang tetapi ada 2 perbedaan yaitu objek dan pokok nilainya. Perbedaan yang pertama adalah objeknya dalam wakaf uang adalah uang sedangkan sodakoh bisa dalam bentuk materi dan non materi. perbedaan yang kedua yaitu nilai pokok wakaf uang tidak boleh berkurang atau abadi sedangkan *shodaqoh* habis untuk di dimanfaatkan. Berikut ini adalah unsur yang terdapat dalam wakaf uang:

A. Sertifikat Wakaf Uang

Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *Wakif* dan *Nazhir* tentang penyerahan wakaf uang.

Adanya sertifikat wakaf uang karena wakaf tersebut asal dan peruntuknya harus jelas dan untuk menjadi bukti apabila terjadi sengketa dikemudian hari

B. Akta Ikrar Wakaf

Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola *Nazhir* sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

C. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf

1.6 Dasar Hukum Wakaf Uang Berdasarkan Islam

Wakaf uang memiliki dasar hukum yang kuat yang berasal dari Al-Quran, Al-Hadist dan Ijma yang dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk wakaf uang.

1. Al-Quran

Al-Quraan menjadi dasar hukum yang sangat kuat pada wakaf, dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 92 dan surat Al-Baqarah 261-262.

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Selain itu wakaf uang dipertegas dalam Al-Quraan surat Al Baqarah ayat 261-262 yang memperbolehkan wakaf uang karena bersifat *Jawaz*

261 “*perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap ulir serratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa sajayang Dia kehendaki. Dan Allah luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahi*”

262 “*orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudia mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memerima pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wakaf uang bersifat *jawaz* atau diperbolehkan dan disepakati oleh Badan Wakaf Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

2. Al-Hadis

Selain Al-quraan sebagai dasar hukum yang kuat, hadist juga menjadi alasan lain untuk memperkuat dibolehkannya wakaf uang di Indonesia berikut adalah beberapa hadis menjadi dasar wakaf uang:

A. Hadist riwayat An-Nasha’i dan Ibnu Majah

Umar Radhiyallahu ‘Anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW “sesungguhnya saya mempunyai sertus saham di Khaibar, dan saya belum pernah memiliki harta yang paling saya cintai daripada itu, dan sesungguhnya saya bermaksud untuk menyedekahkannya”, yang kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW “Engakau tanah pokoknya (asalnya) dan sedekah buahnya” (Abdul Ghofar Anshori, 2007: 92)

B. Hadist riwayat Bukhari dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhu

Bukhari dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhu yang mengatakan bahwa Umar Radhiyallahu ‘Anhu datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khibbar, sebaiknya dipergunakan untuk apa, oleh Nabi Muhammad SAW dinasehatkan “kalua engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Umar Radhiyallahu ‘Anhu mengikuti nasehat Rasulullah SAW tersebut, kemudian diwakafkan, dengan syarat pokok tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. (Abdul Ghofar Anshori, 2007: 92)

3. Ijma

Ijma merupakan kesepakatan para ulama untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Ada beberapa pendapat atau Ijma dari para Ulama tentang wakaf uang.

Muttaqidimin dari ulama mazhab Hanafi yang memperbolehkan wakaf uang dinar dan dirham digunakan untuk berwakaf. Ijma tersebut di sepakati oleh ulama dan diterapkan di Indonesia dan mengizinkan mata uang

1.7 Dasar Hukum Wakaf Uang Berdasarkan Negara

Landasan hukum wakaf uang ini merupakan landasan hukum positif yang menjadi landasan lain yang bertujuan agar wakaf uang berjalan dan terus berkembang. Landasan hukum positif berasal dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia, Peraturan dan Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia, selain itu Badan Wakaf Indonesia juga memiliki peran untuk menjadi dasar landasan hukum positif tentang wakaf uang serta di dukung dengan keputusan jendral bimbingan masyarakat Islam terutama tentang pedoman pengelolaan wakaf

Landasan hukum positif wakaf uang berdasarkan negara dijelaskan pada tabel

berikut ini:

Tabel 4 Landasan Hukum Wakaf Uang Berdasarkan Negara


No	Landasan Hukum	Penjelasan
1	UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf	“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan-kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”
2	PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Wakaf	“Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang wakaf, menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.”
3	Peraturan Kemenag No. 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat. 2. Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan/fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit 3. Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi. 4. Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat
4	Keputusan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang LKS menjadi LKSPWU	Penunjukan 5 LKS oleh Menag ini berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI.

No	Landasan Hukum	Penjelasan
	<p style="text-align: center;"><i>Tabel 5. Landasan Hukum Wakaf Uang Berdasarkan Negara</i></p>	<p>Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.</p> <p>1. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang.</p>
		<p>2. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir.</p> <p>3. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif.</p> <p>4. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif</p> <p>5. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.</p> <p>6. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.</p>
5	Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang	<p>Dalam melaksanakan kegiatan wakaf pnerimaan wkaf uang dipergunakan formulir sebagaimana di tetapkan dalam keputusan.</p> <p>Menetapkan model dan bentuk spesifik formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam lampiran putusan.</p> <p>Formulir wakaf merupakan pedoman teknis bagi pejabat Departemen Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bergerak berupa uang.</p>
6	Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang	<p>1. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud</p> <p>2. Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan</p>

Tabel 5. Landasan Hukum Wakaf Uang Berdasarkan		
untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat.		
No	Landasan Hukum	Penjelasan
		<p>3. Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.</p> <p>4. Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf Uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir adalah Hasil Investasi</p> <p>5. Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf Uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir adalah Hasil Investasi Wakaf Uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang.</p> <p>Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain biaya penerimaan setoran Wakaf Uang, pendaftaran Wakaf Uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait investasi Wakaf Uang serta biaya administrasi Nazhir.</p>

1.8 Lembaga Wakaf

Berikut ini lembaga wakaf terbagi menjadi dua yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dalam kegiatan wakaf lembaga-lembaga tersebut bertugas dalam membuat regulasi, pengelolaan, hingga pengawasan. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing. Seperti gambar berikut:



Gambar 2. Lembaga Wakaf

Di Indonesia lembaga wakaf terbagi menjadi dua yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berikut adalah pengertian BWI dan LKS-PWU.

A. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga negara yang independent yang dibentuk berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Badan Wakaf Indonesia juga berkedudukan sebagai media yang bertugas untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden BWI berada dibawah Kementrian Agama Replublik Indoneisa, didiriaknya BWI merupakan amanat dari undang-undangnya dan pengurusnya.

Sebagi lembaga tertinggi di Indonesia dalam bidang wakaf Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang sudah di tetapkan:

1. Melaksanakan pembinaan kepada *nazhir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta bends wakaf.

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf bersekala nasional hingga internasional.
3. Membuat regulasi seperti persetujuan atau perizin terhadap perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Berhak mengganti dan memberhentikan *nazhir*
5. Memberikan perizinan atas pertimbangan harta benda wakaf.
6. Memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

B. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS-PWU

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKS PWU adalah lembaga keuangan (perbankan syariah) yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia untuk menerima dan menyimpan wakaf berupa uang. Wakaf uang tidak dapat disetorkan langsung kepada *nazhir* tetapi harus disetorkan melalui LKS PWU.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau LKS PWU memiliki tugas yang sudah ditetapkan berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006 pasal 25:

1. Bank syariah yang ditunjuk oleh Kementrian wajib mengumumkan bahwa keberadaannya sebagai LKS penerima setoran wakaf uang kepada publik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Menteri.
2. Menerima pernyataan *wakif* yang dituangkan dalam Formulir Pernyataan Kehendak *wakif* (formulir wakaf uang).
3. Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang
4. Menerima wakaf dalam bentuk uang secara tunai dari *wakif* atas nama *nazhir*

5. Menempatkan wakaf uang ke dalam rekening *wadiah* atau titipan dalam bentuk giro atau deposito atas nama *nazhir* yang di tujuk wakif dan memberikan bonus atas dana wakaf yang disimpan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang kemudian menyerahkan sertifikat tersebut kepada *wakif* dan melaporkannya kepada pihak yang bersangkutan melalui Badan Wakaf Indonesia.
7. Melaporkan wakaf uang kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.
8. Menarik sertifikat wakaf uang apabila sudah jatuh tempo jika wakaf uang tersebut merupakan wakaf uang berjangka.
9. Menginformasikan kepada Badan Wakaf Indonesia perihal Sistem Informasi Debitur dan Daftar Hitam Nasional.
10. Melayani *wakif* yang akan berwakaf.
11. Melaksanakan perintah bayar saat pencairan dana wakaf serta melaksanakan perintah perpanjangan sesuai dengan permintaan *nazhir*.

Pertanggungjawaban dalam menghimpun wakaf uang oleh LKS-PWU adalah wajib melaporkan laporan mingguan dan tahunan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dengan tembusan kepada BWI, laporan tersebut meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf, dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf. Selain itu LKS PWU memiliki fungsi lain yaitu sebagai asuransi syariah dalam pengelolaan wakaf uang di luar bank syariah, selain berfungsi untuk menjamin investasi wakaf uang. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank

syariah wajib diasuransikan pada asuransi syariah. Hal ini sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2006 pasal 48 (5).

1.9 Literasi

Literasi berasal dari bahasa Latin "*litteratus*" yang memiliki arti kemampuan seseorang dalam memahami, menulis, berhitung dan memecahkan masalah dalam keseharian. Arti lain adalah kemampuan individu dalam mencerna informasi dan mengolah data ketika kegiatan mendengarkan, membaca atau menulis.

1.9.1 Literasi Wakaf Uang

Literasi wakaf uang dilakukan melalui media sosial, media massa, media elektronik, media *online* dan kajian-kajian tentang wakaf baik secara berkelompok maupun secara personal untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang perwakafan baik dari sisi hukum agama dan hukum positif, prosedur berwakaf, pengelolaan wakaf dan manfaat wakaf baik sebagai ibadah pribadi maupun ibadah sosial sekaligus.

Hal tersebut bertujuan untuk memberi edukasi masyarakat tentang wakaf uang dan meningkatkan minat dalam berwakaf melalui uang. Literasi ini dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah di pahami oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat.